

PERAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA BERDASARKAN PERDA NO 2 TAHUN 2011

Pujja Afria Nessa, Wisuda Andeka Marleni, Dino Sumaryono
Jurusan Promosi Kesehatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Bengkulu, Indonesia
andeka@poltekkesbengkulu.ac.id

Abstract: Waste management activities cannot be separated from the role of the Community Empowerment Institution. At this point in time, the Community Empowerment Institution's attempts to control waste are still on the lower end of the spectrum. Infrastructure that is not appropriate is a significant obstacle to effective waste management. When it comes to the collection and classification of household waste, the overriding objective of our research is to determine whether or not the Local Waste Management (LPM) of Rawa Makmur Village in Bengkulu City conforms with Regional Regulation No. 2 of 2011. In this particular study, a qualitative research methodology was used. The findings are provided in their entirety as descriptive data, which was compiled via in-depth interviews with several reputable sources. For the purpose of this investigation, a total of eight individuals were questioned; four of the primary informants for this research were members of Community Empowerment Institutions, while four more individuals functioned as supporting informants. Based on the findings, it was determined that the informants had effectively completed the mission assigned to them by the Community Empowerment Institution, which was to collect garbage from households. However, the Community Empowerment Institution is not operating as efficiently as it might be due to the fact that the Environmental Service still has certain weaknesses in terms of its infrastructure and facilities. It is recommended that the leadership of the Environmental Service evaluate and improve facility infrastructure for waste collection and sorting so that Community Empowerment Institution can carry out its duties and roles according to Regional Regulation No. 2 of 2011 without any obstacles.

Keywords: Role, Community Empowerment Institution, Waste Handling

Abstrak : Kegiatan penanganan sampah tidak bisa lepas dari peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Saat ini, upaya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan sampah masih berada pada taraf yang rendah. Infrastruktur yang belum memadai menjadi kendala yang cukup berarti dalam pengelolaan sampah yang efektif. Terkait dengan pengumpulan dan pemilahan sampah rumah tangga, tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Rawa Makmur Kota Bengkulu telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Dalam penelitian ini, digunakan metodologi penelitian kualitatif. Seluruh hasil penelitian disajikan dalam bentuk data

deskriptif yang dihimpun melalui wawancara mendalam dengan beberapa narasumber yang memiliki reputasi baik. Untuk keperluan penelitian ini, sebanyak delapan orang telah dimintai keterangan; empat orang informan utama dalam penelitian ini merupakan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, sedangkan empat orang lainnya berfungsi sebagai informan pendukung. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa para informan telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yaitu melakukan pengumpulan sampah dari rumah tangga. Namun demikian, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat belum berjalan secara efisien karena Dinas Lingkungan Hidup masih memiliki beberapa kelemahan dalam hal prasarana dan sarana. Disarankan kepada pimpinan Dinas Lingkungan Hidup mengevaluasi serta meningkatkan sarana prasarana fasilitas untuk pengumpulan dan pemilahan sampah supaya LPM dapat menjalankan tugas dan perannya sesuai Perda no 2 tahun 2011 tanpa ada hambatan.

Kata Kunci: Peran, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Penggunaan Sampah

PENDAHULUAN

Akibat dari kurangnya pemahaman masyarakat umum tentang perlunya pengelolaan lingkungan, daya dukung lingkungan pun menurun, yang berakibat pada berbagai permasalahan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah saat ini. Menurut Surya (2019), daya dukung dan kualitas lingkungan semakin menurun, pengelolaan sumber daya alam, buatan, dan manusia dalam pengelolaan lingkungan kurang terpadu, pemanfaatan ruang kota masih kurang, dan sampah menimbulkan pencemaran. Hal-hal tersebut hanyalah sebagian kecil dari berbagai permasalahan yang menyebabkan terjadinya penurunan tersebut.

Menurut penelitian Wardany dkk. tahun 2020, kata "sampah" digunakan untuk menggambarkan hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak bernilai, tidak dirancang, atau dihasilkan oleh manusia sebagai akibat

dari tindakannya dan tidak terjadi secara alami. Sampah menurut Septiani (2021) adalah hasil padat atau setengah padat dari proses alamiah maupun buatan manusia, termasuk bahan organik dan anorganik yang tidak lagi dibutuhkan dan dibuang ke lingkungan. Limbah dapat berwujud padat dan semi padat.

Kota Bengkulu merupakan kota dengan produksi sampah dari tahun ke tahun terjadi peningkatan. Untuk wilayah Kota Bengkulu timbulan sampah pada tahun 2020 mencapai 247,954,40 m³/hari, pada tahun 2022 jumlah timbulan sampah di kota Bengkulu meningkat menjadi 794 m³/hari dan total sampah yang tertangani 478 m³/hari dengan persentase volume sampah sebesar 60,20% (DLH, 2023).

Selain itu, penduduk Kota Bengkulu mengalami kesulitan dalam pengolahan air, dan kualitas layanan sanitasi belum menjangkau seluruh

wilayah kota hingga saat ini. Berdasarkan hasil survei garis pantai yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada tahun 2022, tiga lokasi kecamatan yang ditemukan memiliki kadar garam tertinggi pada tahun tersebut adalah Kecamatan Selebar, Muara Bangkahulu, dan Ratu Agung.

Pemerintah Kota Bengkulu telah mengambil keputusan untuk mengambil tindakan guna mencari solusi atas masalah sampah tersebut dengan mengeluarkan kebijakan, ialah peraturan daerah no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pengurangan dan penanganan sampah tidak hanya peran pemerintah tetapi butuh peran masyarakat juga. Salah satunya peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Penanganan sampah dijelaskan sebagai tindakan mengukur, menimbun, memotong, membentuk, dan akhirnya membuang sampah dari rumah yang timbul dari bangunan pemilik (Azis, 2021).

Menurut temuan survey yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. Pada tahun 2022, Kecamatan Muara Bangkahulu memperoleh dua hasil yang berbeda dari beberapa tahun sebelumnya. Pada awal tahun 2022, Kelurahan Rawa Makmur memiliki LPM yang hanya cukup aktif di dalam batas wilayah Kecamatan Muara Bangkahulu. Berdasarkan hasil survei wawancara yang dilakukan bekerja sama dengan DLH, tindakan penanganan sampah yang dilakukan oleh LPM di Kota

Bengkulu belum dapat dikatakan efektif.

METODE

Dalam lingkup penelitian ini terdapat komponen kualitatif. Istilah "penelitian kualitatif" dicetuskan oleh Bogdan Taylor (2012), yang mendefinisikannya sebagai metode untuk memperoleh informasi dari individu dengan menggunakan kata-kata mereka sendiri atau dengan mengamati secara cermat aktivitas yang mereka peragakan. Untuk tujuan penelitian ini, para peneliti menggunakan jenis pengambilan sampel yang dikenal sebagai pengambilan sampel bertujuan, yang mempertimbangkan sejumlah aspek yang berbeda (Sugiyono, 2019). Untuk tujuan penelitian kualitatif ini, teknik-teknik berikut disertakan: Pengumpulan data dipecah menjadi dua tahap: tahap pra-lapangan dan tahap lapangan. Langkah selanjutnya adalah pemrosesan dan analisis data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran LPM dalam Pemilahan Sampah

LPM bertugas menangani sampah salah satunya yaitu, melakukan pemilahan sampah. Terkait pemilahan sampah, pihak LPM belum melakukan proses pemilahan sampah rumah tangga karena terbatas sarana dan prasarana seperti bank sampah dari pihak Dinas Lingkungan Hidup. Berdasarkan hasil penelitian Warmata (2022), menyebutkan jika menggunakan bank sampah dapat menampung

atau sampah bisa dijadikan nilai ekonomi. Hasil penelitian yang menyatakan bahwa petugas LPM tidak melakukan pemilahan di Kelurahan Rawa Makmur karena tidak memiliki bank sampah. Selain itu, penelitian terdahulu menunjukkan jika ingin melakukan penanganan sampah dengan efektif, maka harus dilakukan pemilahan (Andina, 2019). Peran LPM dalam proses pemilahan diharapkan bisa mengurangi timbulan sampah yang menumpuk (Juniarti, et., al 2022).

Dalam penelitian ini juga terdapat hambatan yaitu tidak adanya sarana prasarana fasilitas bank sampah untuk mendukung kinerja LPM. Seperti yang hasil wawancara yang diungkapkan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup yang mengatakan bahwa untuk membangun bank sampah di Kelurahan Rawa Makmur masih dipertimbangkan karena untuk membangun bank sampah perlu SDM yang memadai. Pernyataan tersebut sesuai dengan penelitian Halid, et., al (2022) bahwa untuk membangun bank sampah perlu melakukan komunikasi dengan pemerintah daerah untuk mendukung pengadaan sarana dan prasarana bank sampah.

Peran LPM dalam pemilahan sampah rumah tangga di Kelurahan Rawa Makmur belum sesuai dengan Perda no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Padahal sudah dijelaskan didalam Perda No 2 Tahun 2011 tentang pengelolaan sampah pasal 9 yaitu, sampah yang ditangani oleh LPM dipungut dengan memilah

antara sampah organik dan anorganik. Karena tidak didukung fasilitas yang disediakan oleh Pihak Dinas Lingkungan Hidup maka sulit LPM untuk melakukan pemilahan.

Peran LPM dalam Pengumpulan Sampah

Peran LPM dalam pengumpulan sampah rumah tangga tidak berjalan baik. Padahal didalam Perda No 2 Tahun 2011 Pasal 1 menyatakan salah satu penanganan sampah yaitu, melakukan pengumpulan. Sama halnya pernyataan dari kepala Kelurahan Rawa Makmur menyebutkan bahwa petugas LPM tidak melakukan pengumpulan sampah dikarenakan tidak tersedianya kontainer. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mita (2022), penyulu LPM diketahui mengangkut teluranya ke lokasi tempat telur tersebut disimpan atau ke rakit, yang mirip dengan wadah. Wadah ini sangat penting untuk proses pengisian botol air.

Peran LPM selaku menangani sampah juga memiliki hambatan karena keterbatasan sarana prasarana dari pihak dinas. Tidak tersedianya kontainer untuk pengumpulan sampah rumah tangga di Kelurahan Rawa Makmur tersebut petugas LPM tidak bisa melakukan tugas dengan optimal. Berdasarkan wawancara mendalam dengan informan pendukung dari Dinas Lingkungan Hidup mereka tidak melakukan monitoring dan evaluasi dan kurangnya koordinasi dengan pihak LPM. Maka hal tersebut menjadi penghambat pihak LPM

untuk melakukan komunikasi terkait dengan sarana prasarana salah satunya untuk menyediakan kontainer.

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya yang hasilnya menunjukkan bahwa pengambilan sampel tidak dilakukan secara efektif dan pemerintah dibebani tanggung jawab untuk memperlancar pendistribusian makanan dan minuman. Menurut Nusantara dkk. (2023), keberadaan Perda No. 02 Tahun 2011 seharusnya dapat mencegah timbulnya sampah. Senada dengan itu, penelitian Raintung (2022) menunjukkan bahwa pemanenan sampah menjadi kurang efektif karena biaya yang dikeluarkan semakin besar. Sesuai dengan Feliyan (2022), kondisi kontainer yang disediakan Dinas Lingkungan Hidup dan Perairan Kota Bengkulu sudah rusak sehingga tidak layak lagi untuk digunakan kembali.

Dari hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor tidak berjalannya peran LPM dalam pengumpulan sampah rumah tangga berdasarkan Perda no 2 tahun 2011 karena masih ada hambatan tidak tersedianya sarana prasarana oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup. Minimnya fasilitas dari pihak Dinas Lingkungan Hidup membuat kerja LPM dalam pengumpulan sampah tidak berjalan.

Peran LPM dalam Pengangkutan Sampah Rumah Tangga

Peran LPM dalam pengangkutan sampah rumah tangga sudah sesuai

dengan Perda no 2 tahun 2011 pada pasal 10 ayat (2) pengangkutan sampah dilakukan oleh petugas dengan menggunakan gerobak sampah. Kinerja LPM dapat dianggap baik jika LPM mampu melakukan tugasnya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perda no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.

Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Rawa Makmur. Masyarakat menyebutkan bahwa petugas LPM sudah melakukan pengangkutan sampah menggunakan motor roda 3. Sama halnya pernyataan dari Kepala Kelurahan mengungkapkan bahwa LPM sudah melakukan pengangkutan sampah menggunakan motor roda 3. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dimana menunjukkan peran LPM dalam pengangkutan sampah menggunakan motor roda 3 (Nusantara, et., al. 2023). Sama halnya dengan penelitian Sultan (2022) menjelaskan tenaga petugas kebersihan LPM mengumpulkan sampah dari rumah-rumah yang tersedia dengan menggunakan gerobak/motor roda.

LPM selaku menangani pengangkutan sampah juga mempunyai hambatan yaitu, motor roda 3 yang setiap hari digunakan untuk mengangkut sampah masyarakat selalu mengalami kerusakan sehingga menjadi penghambat petugas LPM. Mita (2022) pengumuman peraturan dan ketentuan yang akan mengatur tahap selanjutnya dalam menjadi LPM tanggung jawab.

Hasil penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peran LPM sudah sejalan dengan Perda no 2 tahun 2011 pada pasal 10 ayat (2) dimana setiap petugas melakukan pengangkutan sampah walaupun masih ada sedikit hambatan.

Peran LPM dalam Pemrosesan Akhir Sampah Rumah Tangga

Peran LPM dalam pembuangan akhir sampah rumah tangga sudah sesuai dengan Perda no 2 tahun 2011 pada pasal 27 ayat (1) sisa sampah yang tidak bisa diolah diangkut menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Seperti sudah didapatkan dalam penelitian, LPM melakukan pembuangan akhir ke TPA Air Sebakul. Sama halnya penjelasan dari Kepala Kelurahan Rawa makmur diketahui bahwa untuk pembuangan akhir petugas LPM biasanya membuang langsung ke TPA Air Sebakul. TPA merupakan Proses pengembalian sampah setelah dipilah, diangkut, diolah, dan dibuang (Luaylik, 2019).

Untuk mengetahui jumlah sampah yang dibuang ke TPA, Dinas Lingkungan Hidup melakukan inspeksi di sejumlah wilayah, termasuk Rawa Makmur. Menurut Nilawati dkk. (2023), Badan Lingkungan Hidup dan Pemerintah Kota Bengkulu prihatin dengan semakin banyaknya sampah yang dibuang ke TPA. Hal ini disebabkan oleh banyaknya sampah yang dikirim dari pemilik rumah ke TPA.

Dalam menjalankan tugasnya terkait pembuangan sampah, petugas LPM menghadapi sejumlah kendala,

salah satunya adalah jarak tempuh yang jauh ke TPA Air Sebakul dan lokasinya. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Lahinda dkk. (2018), TPA harus berada pada jarak yang cukup jauh dari pemukiman penduduk dan berbagai aktivitas masyarakat. Hal ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan LPM dalam pembuangan sampah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011. Untuk memudahkan pengolahan lebih lanjut, sampah yang telah terkumpul harus segera dikirim ke TPA agar dapat dibuang dengan baik. Para pengurus LPM tetap bekerja keras meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan profesional mereka.

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) didefinisikan sebagai tempat pembuangan akhir (TPA) yang ditetapkan untuk pembuangan akhir produk-produk sampah yang merupakan akibat dari kegiatan pengangkutan. Hasil penelitian ini serupa dengan hasil penelitian sebelumnya yang mendefinisikan TPA sebagai tempat pembuangan akhir. (Mita, 2022).

KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) Peran LPM dalam pemilahan sampah rumah tangga tidak berjalan karena masih banyak hambatan yaitu, salah satunya

tidak tersedianya fasilitas dan dukungan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup untuk membangun Bank Sampah maka sulit untuk melakukan pemilahan sampah; 2) Peran LPM dalam pengumpulan sampah juga tidak berjalan karena fasilitas dari Dinas Lingkungan Hidup seperti kontainer untuk pengumpulan sampah tidak tersedia di Kelurahan Rawa Makmur; 3) Peran LPM dalam pengangkutan sampah sudah sesuai

dengan Perda no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah pada pasal 10 ayat (2) yaitu, mengangkut sampah dari setiap rumah warga menggunakan gerobak sampah tertutup/motor roda 3; dan 4) Peran LPM dalam pemrosesan akhir sudah sesuai dengan perda no 2 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah pada pasal 27 ayat (1) yaitu, sampah yang sudah diangkut kemudian di buang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

DAFTAR PUSTAKA

- Andina, E. (2019). Analisis perilaku pemilahan sampah di Kota Surabaya. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 10(2), 119-138. <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/82529216/pdf-libre.pdf?1648004423>
- Aziz, R (2021). Partisipasi Pedagang dalam Pengelolaan Sampah di Pasar Tradisional Banjar Adat Mambal Kajian Badung Bali. *Higiene*, pp. 166-176
- Halid, A., Yulianto, K., & Saleh, M. (2022). Strategi Pengelolaan Bank Sampah di NTB (Studi Kasus Bank Sampah Bintang Sejahtera). *Journal of Innovation Research and Knowledge*, 1(8), 763-770.
- Iuaylik, N. F. (2017). Evaluasi Dampak TPA Metode Open Dumping. *ASPIRASI: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara*, 2(1), 1-11.
- Juniarti, S. et., AI. (2022). Pengetahuan, Ketersediaan Fasilitas, Penyuluhan dan Petugas Kebersihan terhadap Perilaku Pemilahan Sampah Rumah Tangga: Knowledge, Availability of Facilities, Counseling and Cleaning Officers on Household Waste Segregation Behavior. *Journal Of Public Health Education*, 1(3), 154-161. <https://doi.org/10.53801/jphe.v1i3.40>
- Mita, C. (2022). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah di Kota Bengkulu. *Skripsi. Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah. Jatinangor.*
- NiIawati, I., & Ediyono, S. (2023). Pendampingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gading Cempaka

- Kota Bengkulu: Pendampingan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gading Cempaka Kota Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia*, 6(2), 240-247.
- Septiani, U., Najmi, N., & Oktavia, R. (2021, October). Eco Enzyme: Pengelolaan sampah rumah tangga menjadi produk serbaguna di Yayasan Khazanah Kebajikan. In *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat IPPM UMJ* (Vol. 1, No. 1). <https://jurnal.umj.ac.id/index.php>
- Sultan, S. (2022). Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kebersihan lingkungan, Pemahaman Agama Islam Bahwa Kebersihan Merupakan Sebagian Daripada Iman di Kecamatan Somba Opu. *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 7(01), 75-91.
- Surya, A. (2019). Pengelolaan dan Pengeiohan Sampah Pasar Desa Gudang Tengah Melalui Konsep 3R dan Teknologi lingkungan. *Jurnal Keilmuan Teknik Sipil.pp* 48-65. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php>
- Wardany, K., Sari, R. P., & Mariana, E. (2020). Sosialisasi pendirian “Bank sampah” bagi peningkatan pendapatan dan pemberdayaan perempuan di Margasari. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 364-372. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v4i2.4348>
- Wartama, I. N. W., & Nandari, N. P. S. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga melalui Bank Sampah di Desa Sidakarya Denpasar Selatan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 44-48.